

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang bagaimana pergeseran pendekatan dalam penyelesaian kasus *tying agreement* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana penerapan pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* dalam penyelesaian kasus *tying agreement*?, dan bagaimana pergeseran pendekatan *per se illegal* ke *rule of reason* pada penyelesaian kasus *tying agreement*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui analisis mengenai penerapan pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal* dalam penyelesaian kasus *tying agreement* dan menganalisis pergeseran *per se illegal* ke *rule of reason* pada penyelesaian kasus *tying agreement*. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah sebagai titik tolak dalam penjelasan lebih lanjut tentang penerapan *rule of reason* dan *per se illegal* pada perjanjian kasus *tying* dan, secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kapan sebuah kasus *tying agreement* bisa menggunakan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, perundang – undangan dan kasus dan tipe pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini, dalam penerapan pendekatan pada penyelesaian kasus *tying agreement* harus melihat analisis ekonomi, karena dunia usaha tidak lepas dari *cost and benefit*, sementara itu pergeseran yang terjadi ditandai dengan banyaknya pernyataan saksi ahli, bahwa pasal 15 harus dianalisis dengan *rule of reason* karena perjanjian tertutup tidak selalu berimplikasi negative. Seharusnya pasal 15 dijelaskan secara eksplisit mengenai pendekatan yang harus digunakan, dan dalam menganalisis *tying agreement* juga harus menggunakan analisis ekonomi, karena dunia usaha menyangkut strategi mencapai keuntungan.

Kata Kunci: *Tying Agreement*, Dunia Usaha, Pendekatan, Keuntungan, Ekonomi

ABSTRACT

In this study, the author analyzes how the shift in approach in resolving tying agreement cases in competition law in Indonesia. The formulation of the problem in this study is how to apply the rule of reason and per se illegal approaches in resolving tying agreement cases?, and how the change in the per se illegal approach to the rule of reason in resolving tying agreement cases. The purpose of this study is to find out about the analysis of the application of the rule of reason and per se illegal approaches in resolving tying agreement cases and to analyze the shift from per se illegal to the rule of reason in resolving tying agreement cases. The benefits of this study theoretically are as a starting point in further explanation of the application of the rule of reason and per se illegal in tying agreement cases and, practically, this study is useful as a consideration in determining when a tying agreement case can use the rule of reason approach. The approaches used in this study are conceptual, regulatory and case approaches and types of normative legal approaches. The results of this study, in the application of the approach to resolving cases of binding agreements must see economic analysis, because the business world is inseparable from costs and benefits, while the shift that occurred was marked by the many statements of expert witnesses, that article 15 must be explained with the rule of Reason because being closed does not always have negative implications. Article 15 should be explained explicitly regarding the approach that must be used, and in analyzing tying agreements must also use economic analysis, because the business world discusses strategies to achieve profit.

Keyword: *Tying Agreement, Business World, Approach, Benefits, Economy*